



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Ketetapan
Perkara Nomor 75/PUU-XVI/2018
tentang
Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembatalan Daluarsa
Tuntutan Pembayaran Upah Pekerja Tidak Berlaku Surut**

- Pemohon : Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP BNI) yang diwakili oleh Ketua bernama Drs. Martinus Nuroso, M.M.
- Jenis Perkara : Penyempurnaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-IX/2012 bertanggal 19 September 2013.
- Pokok Perkara : Memohon pemberlakuan surut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Amar Putusan : Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
- Tanggal Putusan : 22 November 2018
- Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP BNI) yang diwakili oleh Ketua bernama Drs. Martinus Nuroso, M.M.

Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 19 September 2018, dan dalam persidangan tersebut meminta agar Pemohon memperjelas norma undang-undang yang dimintakan pengujiannya guna membuktikan kerugian hak konstitusional Pemohon.

Dalam sidang perbaikan permohonan bertanggal 4 Oktober 2018 Pemohon tetap pada pendiriannya bahkan menegaskan dalam judul permohonan yaitu "Permohonan Penyempurnaan Dengan Diskresi Pencantuman Klausul Berlaku Surut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-IX/2012 tanggal 19 September 2013 Untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96", serta memperjelas kembali maksud yang tertera di judul permohonannya ke dalam petitum permohonan Pemohon yaitu "Mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan diskresi dengan menyempurnakan/menambahkan klausul berlaku surut pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang menggugurkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan".

Menurut Mahkamah permohonan demikian tidak berkenaan dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.